



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 539/Pid.B/2017/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Rezal Alias Bapaknya Faisal Bin

Tempat lahir : Siwa;-----

Umur/Tanggal lahir : 21/30 Maret

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Jenemeja Desa Marannu Kec. Pitumpanua

Kab. Luwu;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tidak ada;-----

Terdakwa Rezal Alias Bapaknya Faisal Bin Zainuddin ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh oleh: -----

1. Penyidik 30 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;-----

2. Penyidik perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November

2017;----- 3. Penuntut Umum 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 2017;-----

tanggal 12 Januari 2018;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;-----

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 539/Pid.B/2017/PN Plp

tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.B/2017/PN Plp tanggal 14

Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

Halaman 1 dari 35
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-80,81/R.4.13.7.3/Epp.2/11/2017 tanggal 1 Februari 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **REZAL Alias BAPAKNYA FAISAL Bin ZAINUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REZAL Alias BAPAKNYA FAISAL Bin ZAINUDDIN** dengan pidana penjara selama **04 (empat) tahun**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol DP 6295 HK, dengan No rangka MH1JBE11SBK191607, No mesin JBE1E-1192829;-----

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah.-----

- 1 (satu) lembar jaket/sweater warna hitam merk
- 1 (satu) buah helm warna putih merk
- 1 (satu) pasang sandal warna

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- 1 (satu) unit HP merk ADVAN S4Z Warna
- 1 (satu) unit HP merk samsung V Warna

Dikembalikan kepada saksi BASNUR Bin BAKRI-----

- 1 (satu) unit HP merk Galaxi Tab 3 Warna
- 1 (satu) unit HP merk samsung one Warna
- 1 (satu) unit HP merk LAVA Warna Hitam;-----

Dikembalikan kepada saksi SAHIRUDDIN Alias BAPAKNYA AMMA Bin MUDDIR-----

- 1 (satu) unit HP merk samsung Galaxi J1 ace Warna Hitam;-----
- 1 (satu) buah tas selempang/samping merk POLO Alberto warna coklat;-

Dikembalikan kepada saksi SRI HADI PRASETYO Bin DARSO WIYONO

- 1 (satu) buah handbag (tas tangan) atau tas pesta perempuan yang terbuat dari kulit warna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SUPRI YUSRI Alias GULAM Bin

H.MUH.YUSRI;-----

- 1 (satu) buah obeng dengan ukuran panjang 13 cm (obeng kecil) warna kuning.-----

Dikembalikan kepada saksi JUDDIN Bin KANCOLE;-----

5.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan hanya memohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM- 80, 81/R.4.13.7.3/Epp.2/12/2017 tanggal 14 Desember 2018 sebagai berikut: -----

Primair :

Bahwa ia terdakwa REZAL Alias BAPAKNYA FAISAL Bin ZAINUDDIN, (1) pada hari Rabu tanggal 03 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban MAISYARAH Binti HAYUDDIN yang berada di wilayah Jalan Pantai I Lingkungan Ponnori, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, (2) Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban BASNUR Bin BAKRI yang berada di wilayah Dusun Batulotong, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, (3) Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban HJ. HAJERAH Binti MANNEUNG yang berada di wilayah Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, (4) Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban SRI HADI PRASETYO Bin DARSO WIYONO yang berada di wilayah Lingkungan Ulu Tondo, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, (5) Pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban JUDDIN Bin KANCOLE yang berada di wilayah Dusun Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu; (6) pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban SAHIRUDDIN Alias BAPAKNYA AMMA Bin MUDDIR yang berada di wilayah Dusun Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, (7) Pada hari Minggu tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban HATTA Bin LAWANGENG yang berada di wilayah Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan April sampai dengan bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban MAISYARAH Binti HAYUDDIN yang berada di wilayah Jalan Pantai I Lingkungan Ponnori, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui tembok kamar mandi di saksi korban dimana terdakwa memanjat tembok kamar mandi tersebut kemudian masuk di sela-sela sebelah atas tembok kamar mandi dan saat terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menuju salah satu kamar di rumah tersebut yang mana pintunya tidak dalam keadaan terkunci dan di kamar tersebut terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yang tersimpan di dalam lemari plastik bersusun 5 (lima), berupa Uang tunai sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di laci lemari bagian atas/laci pertama serta camera digital merek Sony warna hitam milik saksi korban, kemudian terdakwa mengambil lagi uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di laci kelima pada lemari plastik milik saksi korban tersebut, itu terdakwa keluar melalui tempat pertama terdakwa masuk dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp.3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). -----

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban BASNUR Bin BAKRI yang berada di wilayah Dusun Batulotong, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dimana terdakwa masuk melalui pintu depan gardu yang tidak dalam keadaan terkunci lalu

Halaman 4 dari 35
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke dalam gardu tempat jualan saksi korban dan mengambil (lima puluh) buah rokok berbagai merek serta uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu terdakwa keluar dari gardu jualan saksi korban kemudian menuju ke pintu belakang rumah saksi korban dan ituterdakwa memanjat pintu belakang lalu masuk melalui cela pintu atas, kemudian saat terdakwa berhasil masuk terdakwa menuju ke kamar tidur korban dimana saat itu penghuni rumah sedang tertidur lalu terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) disaku celana levis saksi korban yang berada di samping ranjang saksi korban serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet yang juga berada di dalam saku celana tersebut, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke ruang tamu dan terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit Hp merek ADVAN S4Z warna gold, 1 (satu) unit Hp merek Strawberry warna biru hitam, serta 1 (satu) unit Hp merek Samsung V warna hitam yang berada di atas meja ruang tamu rumah saksi korban, setelah itu terdakwa keluar lewat jendela ruang tamu rumah saksi korban dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). -----

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban HJ. HAJERAH Binti MANNEUNG yang berada di wilayah Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dimana terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara terdakwa membuka jendela rumah saksi korban dengan merusak pengaman jendela rumah lalu terdakwa memanjat jendela rumah saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela tersebut, kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi korban dimana saat itu penghuni rumah sedang tertidur dan saat itu dalam kamar saksi korban, terdakwa mengambil tas warna hitam milik saksi korban yang berada di dalam lemari tepatnya samping tempat tidur, yang mana tas tersebut berisikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta emas seberat 25 (dua puluh lima) gram, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban lewat pintu belakang dan saat terdakwa berada disamping rumah saksi korban atau dekat garasi mobil saksi korban, terdakwa mengeluarkan emas dan sejumlah uang tersebut dari dalam tas lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan tas milik saksi korban di depan garasi, setelah itu terdakwa membawa pergi uang dan emas milik saksi korban:-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban SRI HADI PRASETYO Bin DARSO WIYONO yang berada di wilayah Lingkungan Ulu Tondo, Kelurahan Larompong, Kecamatan Kabupaten Luwu, dimana terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban cara memanjat pintu depan rumah lalu masuk melalui sela yang ada di atas pintu lalu terdakwa masuk dan menuju ke pintu tersebut dimana pintu tersebut terbagi dua bagian sehingga terdakwa merusak pintu bagian atas lalu terdakwa mengambil kursi panjang dan dengan kursi tersebut terdakwa pakai untuk memanjat pintu bagian bawah lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, dan saat berada di dalam rumah saksi korban terdakwa masuk lagi

kedalam kamar tidur saksi korban dan saat itu terdakwa mengambil uang tunai sejumlah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas abu-abu serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) didalam tas kecil warna ungu belang yang masing-masing saksi korban simpan di didalam laci lemari kemudian terdakwa juga mengambil tas merek Polo Alberto yang terletak pada gantungan pakaian serta Hp Samsung Galaxi J I Ace warna hitam yang berada didalam tas merek Polo tersebut, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah membawa uang dan barang milik saksi korban tersebut. dengan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). -----

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam saksi korban JUDDIN Bin KANCOLE yang berada di wilayah Dusun Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, dimana terdakwa memanjat dinding belakang rumah dan masuk lewat cela dinding yang mana tembus ke kamar mandi rumah saksi korban, kemudian saat di dalam rumah terdakwa menuju ke gardu tempat jualan saksi korban dan mengambil uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam saku jas jas yang tergantung di dekat pintu ruang penjualan milik saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdakwa mengambil uang sejumlah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) didalam celengan yang saksi korban simpan didalam lemari kaca tempat jualan, setelah itu terdakwa menuju ke ruang tamu dan diruang tamu terdakwa kembali mengambil celengan yang terletak diatas sepeda motor yang diparkir diruang tamu tersebut dimana terdakwa mencungkil gembok celengan dengan menggunakan obeng yang terdakwa ambil dibawa lemari televisi dan terdakwa mengambil uang didalam celengan tersebut sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dengan membawa sejumlah uang milik saksi korban tersebut. -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar **Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).** -----

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban SAHIRUDDIN Alias BAPAKNYA AMMA Bin MUDDIR yang berada di wilayah Dusun Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu,

dimana terdakwa memanjat dinding/tembok rumah bagian samping kiri lalu masuk keruang tamu dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxi Tab 3 warna putih, 1 (satu) unit merek Samsung J1 Warna putih, 1 (satu) Unit Hp merek Lava warna hitam, 1 (satu) Hp merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) Powerbank warna putih yang semuanya terdakwa ambil di atas meja ruang tamu, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dengan cara membuka grendel pintu dan terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). -----

#(7) Berkas Perkara No. BP: 14/X/2017/Reskrim, tanggal 09 Oktober 2017#

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di dalam Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dimana rumah saksi korban HATTA Bin LAWANGENG yang berada di wilayah Dusun

terdakwa saat itu dengan menggunakan sepeda motornya mendatangi rumah saksi korban kemudian sepeda motor tersebut terdakwa parkir dengan jarak (seratus meter) dari rumah saksi korban, setelah itu terdakwa menuju ke saksi korban lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat dinding samping rumah dan masuk melalui celah-celah diatas dinding rumah tersebut dan kemudian saat berada di dalam rumah dimana penghuni rumah sedang tertidur, terdakwa langsung menuju ke laci meja penjualan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan mengambil uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan mengambil lagi uang di dalam dompet saksi korban yang saksi korban simpan disaku celana levisnya yang berada dikamar tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui tempat terdakwa masuk dengan membawa sejumlah uang milik saksi korban tersebut, saksi korban terbangun mengejar terdakwa namun tidak dapat dan saat itu saksi korban menemukan sepeda motor terdakwa yang diparkir didekat rumah saksi korban, karena saat saksi korban mengejar terdakwa saat itu terdakwa tidak sempat mengambil sepeda motornya. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa REZAL Alias BAPAKNYA FAISAL Bin ZAINUDDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair di atas, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

#(1) s/d (6) Berkas Perkara No : BP/15/XI/2017/Reskrim, tanggal 15 November 2017#

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban MAISYARAH Binti HAYUDDIN yang berada di wilayah Jalan Pantai I Lingkungan Ponnori, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui tembok kamar mandi di rumah saksi korban dimana terdakwa memanjat tembok kamar mandi tersebut kemudian masuk di sela-sela sebelah atas tembok kamar mandi dan saat terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menuju salah satu kamar di rumah tersebut yang mana pintunya tidak dalam keadaan terkunci dan dikamar tersebut terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yang di dalam lemari plastik bersusun 5 (lima), berupa Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di laci lemari bagian pertama serta camera digital merek Sony warna hitam milik saksi korban,

Halaman 8 dari 35
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil lagi uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di laci kelima pada lemari plastik milik saksi korban tersebut, setelah itu terdakwa keluar melalui tempat pertama terdakwa masuk dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta ratus ribu rupiah). -----

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban BASNUR Bin BAKRI yang berada di wilayah Dusun Batulotong, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dimana terdakwa masuk melalui pintu depan gardu yang tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam gardu tempat jualan saksi korban dan mengambil 50 (lima puluh) buah rokok berbagai merek serta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu terdakwa keluar dari gardu jualan

saksi korban kemudian menuju ke pintu belakang rumah saksi korban dan saat itu terdakwa memanjat pintu belakang lalu masuk melalui celah pintu atas, kemudian saat terdakwa berhasil masuk, terdakwa menuju ke kamar tidur korban, saat itu penghuni rumah sedang, lalu terdakwa

mengambil uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) disaku celana levis saksi korban yang berada di samping ranjang saksi korban serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet yang juga berada di dalam saku celana tersebut, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke ruang tamu dan terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit Hp merek ADVAN S4Z warna gold, 1 (satu) unit Hp merek Strawberry warna biru hitam, serta 1 (satu) unit Hp merek Samsung V warna hitam yang berada di atas meja ruang tamu rumah saksi korban, setelah itu terdakwa keluar lewat jendela ruang tamu rumah saksi korban dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban HJ. HAJERAH Binti MANNEUNG yang berada di wilayah Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dimana terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara terdakwa membuka jendela rumah saksi korban dengan merusak pengaman jendela rumah lalu

Halaman 9 dari 35
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memanjat jendela rumah saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela tersebut, kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi korban dimana saat itu penghuni rumah sedang tertidur dan saat di dalam kamar saksi korban, terdakwa mengambil tas warna hitam milik saksi korban yang berada di dalam lemari tepatnya samping tempat tidur, yang mana tas tersebut berisikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta emas seberat 25 (dua puluh lima) gram, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban lewat pintu belakang dan saat terdakwa berada disamping rumah saksi korban atau dekat garasi mobil saksi korban, terdakwa mengeluarkan emas dan sejumlah uang tersebut dari dalam tas lalu terdakwa meletakkan tas milik saksi korban di depan garasi, setelah itu terdakwa membawa pergi uang dan emas milik saksi korban;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). -----

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban SRI HADI PRASETYO Bin DARSO WIYONO yang berada di wilayah Lingkungan Ulu Tondo, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dimana terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat pintu depan rumah lalu masuk melalui sela yang ada di atas pintu lalu terdakwa masuk dan menuju ke pintu tersebut dimana pintu tersebut terbagi dua bagian sehingga terdakwa merusak pintu bagian atas lalu terdakwa mengambil kursi panjang dan dengan kursi tersebut terdakwa pakai untuk

memanjat pintu bagian bawah lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, dan saat berada di dalam rumah saksi korban terdakwa masuk lagi kedalam kamar tidur saksi korban dan saat itu terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas abu-abu serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) didalam tas kecil warna ungu belang yang masing-masing saksi korban simpan di didalam laci lemari kemudian terdakwa juga mengambil tas merek Polo Alberto yang terletak pada gantungan pakaian serta Hp Samsung Galaxi J I Ace warna hitam yang berada didalam tas merek Polo tersebut, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dengan membawa uang dan barang milik saksi korban tersebut. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). -----

Halaman 10 dari 35
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam saksi korban JUDDIN Bin KANCOLE yang berada di wilayah Dusun Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, dimana terdakwa memanjat dinding belakang rumah dan masuk lewat cela dinding yang mana tembus ke kamar mandi rumah saksi korban, kemudian saat di dalam rumah terdakwa menuju ke gardu tempat jualan saksi korban dan mengambil uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di saku jas yang tergantung di dekat pintu ruang penjualan milik saksi korban serta terdakwa mengambil uang sejumlah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) didalam celengan yang saksi korban simpan didalam lemari kaca jualan, setelah itu terdakwa menuju ke ruang tamu dan diruang tamu terdakwa kembali mengambil celengan yang terletak diatas sepeda motor yang diparkir diruang tamu tersebut dimana terdakwa mencungkil gembok celengan dengan menggunakan obeng yang terdakwa ambil dibawa lemari televisi dan terdakwa mengambil uang didalam celengan tersebut sekitar Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dengan membawa sejumlah uang milik saksi korban tersebut. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). -----

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban SAHIRUDDIN Alias BAPAKNYA AMMA Bin MUDDIR yang di wilayah Dusun Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, berada dimana terdakwa memanjat dinding/tembok rumah bagian samping kiri lalu masuk keruang tamu dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merek Samsung

Galaxy Tab 3 warna putih, 1 (satu) unit merek Samsung J1 Warna putih, 1 Unit Hp merek Lava warna hitam, 1 (satu) Hp merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) Powerbank warna putih yang semuanya terdakwa ambil diatas meja

cara membuka grendel pintu dan terdakwa membawa barang-barang milik korban tersebut -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

#(7) Berkas Perkara No. BP: 14/X/2017/Reskrim, tanggal 09 Oktober 2017#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban HATTA Bin LAWANGENG yang berada di wilayah Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dimana terdakwa saat itu dengan menggunakan sepeda motornya mendatangi rumah saksi korban kemudian sepeda motor tersebut terdakwa parkir dengan jarak (seratus meter) dari rumah saksi korban, setelah itu terdakwa menuju ke rumah saksi korban lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat dinding samping rumah dan masuk melalui celah-celah diatas dinding rumah tersebut dan kemudian saat berada di dalam rumah dimana penghuni rumah sedang tertidur, terdakwa langsung menuju ke laci meja penjualan milik saksi korban dan mengambil uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan mengambil lagi uang di dalam dompet saksi korban yang saksi korban simpan disaku celana levisnya yang berada dikamar tersebut, selanjutnya saat terdakwa keluar dari rumah melalui tempat terdakwa masuk dengan membawa sejumlah uang milik saksi korban tersebut, saksi korban terbangun dan menyadari terdakwa masuk kedalam rumahnya, hingga saksi korban hendak mengejar terdakwa namun tidak dapat dan saat itu saksi korban menemukan sepeda motor terdakwa yang diparkir didekat rumah saksi korban, karena saat saksi korban mengejar terdakwa saat itu terdakwa tidak sempat mengambil sepeda motornya. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi SAHIRUDDIN Alias BAPAKNYA AMMA Bin MUDDIR di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

-bahwa barang-barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi yang berada di wilayah Dusun Babang, Desa Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;-----



- bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa saat itu yakni 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Tab 3 warna putih, 1 (Satu) unit HP merk Samsung J1 Warna Putih, 1 (Satu) unit HP merk LAVA warna hitam, 1 (Satu) unit HP merk Nokia warna hitam, dan 1 (Satu) buah Powerbank warna putih. Dengan cara masuk ke rumah memanjat dinding tembok rumah bagian samping kiri kemudian terdakwa masuk keruang tamu dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut yang saksi simpan di atas meja ruang tamu;-----

- bahwa saksi pertama kali mengetahui rumahnya kecuriansaat saksi

bangun sholat shubuh melihat pintu terbuka lalu saksi melihat barang meja sudah tidak ada sehingga mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. Saksi **SRI HADI PRASETYO BIN DARSO WIYONO** pada pojoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- bahwa barang-barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi yang berada di wilayah Lingkungan Ulu Tondo, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;-----

- bahwa yang dicuri oleh terdakwa saat itu yakni Uang Tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi simpan di dalam tas abu-abu yang diletakkan dalam laci lemari, Uang Tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam laci lemari saksi, Tas merk Polo alberto yang saksi gantung

digantungan pakaian, HP samsung Galaxi J 1 ace warna
- bahwa terdakwa masuk ke rumah diduga dengan merusak palang pintu depan kemudian mencungkil lagi pintu tengah rumah saksi yang mana model pintu terbagi dua bagian dan bagian atas yang terdakwa rusak hingga terbuka lalu terdakwa dengan menggunakan bangku dan dengan bangku tersebut terdakwa pakai untuk memanjat pintu bagian bawah lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi lalu mengambil uang dan barang-barang milik saksi;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa terdakwa merusak pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi tersebut sehingga saksi mengalami kerugian
Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. Saksi AHMAD MALIK Alias BAPAKNYA NURUL Bin SAHID bersumpah

menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- bahwa terjadi pencurian yang dialami oleh saksi korban SRI PRASETYO pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul

Wita di rumah saksi korban SRI HADI PRASETYO di Lingkungan Ulutondok, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.-----

- bahwa korban SRI HADI PRASETYO sendiri yang menceritakan langsung kepada saksi yang kebetulan menemukan tas milik saksi SRI HADI PRASETYO di belakang mesjid dikampungnya yang mana tas tersebut yang sempat diambil oleh terdakwa dari rumah saksi korban SRI HADI

PRASETYO dengan ciri-ciri tas tersebut yakni tas merk POLO ALBERTO warna coklat.-----

- bahwa saksi membawa tas tersebut dan diserahkan kepada saksi korban SRI HADI PRASETYO namun isi tas sudah kosong.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

4. Saksi HATTA Bin LAWANGENG bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa saksi memberikan keterangannya di muka persidangan sehubungan dengan sejumlah uang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa. pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban HATTA Bin LAWANGENG yang berada di wilayah Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.-----

- bahwa sejumlah uang yang diambil oleh terdakwa di dalam rumah saksi korban yakni sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

- bahwa terdakwa masuk ke dalam rumahnya dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga dan mengambil uang milik saksi korban yang berada di laci Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang saksi korban di dalam dompet sekitar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah).-----



- bahwa kejadiannya yakni saat korban terbangun mendengar seperti ada orang yang berjalan di dalam rumah saksi korban saat itu sehingga saksi korban menegur dengan mengatakan "kaukah itu ITA?? Yang artinya saksi mengira anaknya ITA yang berjalan di dalam rumahnya akan tetapi tidak ada balasan lalu saksi keluar kamarnya dan sempat melihat terdakwa dengan memanjat dinding bagian depan rumahnya sehingga saksi korban mengejar terdakwa namun tidak ketemu dan motor terdakwa yang didekat rumah saksi korban, karena saat saksi korban mengejar terdakwa saat itu terdakwa tidak sempat mengambil sepeda motornya;-----

- bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu).
Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa Rezal Alias Bapaknya Faisal Bin Zainuddin tidak menghadirkan saksi meringankan;-----

- bahwa terdakwa melakukan pencurian secara berturut-turut dari bulan April sampai dengan bulan september 2017 di beberapa rumah yang berada di kecamatan larompong kabupaten Luwu seorang diri dan tidak ada yang membantu terdakwa.-----

- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban SAHIRUDDIN Alias BAPAKNYA AMMA Bin MUDDIR yang berada di wilayah Dusun Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, terdakwa masuk melakukan pencurian di dalam rumah saksi korban dengan cara memanjat dinding/tembok rumah bagian samping lalu masuk keruang tamu dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxi Tab 3 warna putih, 1 (satu) unit merek Samsung J1 Warna putih, 1 (satu) Unit Hp merek Lava warna hitam, 1 (satu) Hp

merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) Powerbank warna putih yang semuanya terdakwa ambil di atas meja ruang tamu, selanjutnya membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;-----

- bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban SRI HADI PRASETYO Bin DARSO WIYONO yang berada di wilayah Lingkungan Ulu Tondo, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dimana terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat pintu depan rumah lalu masuk melalui sela yang ada di atas pintu lalu terdakwa masuk dan menuju ke pintu tersebut dimana pintu tersebut terbagi dua bagian sehingga terdakwa merusak pintu



bagian atas lalu terdakwa mengambil kursi dan dengan kursi tersebut terdakwa pakai untuk memanjat pintu bagian bawah lalu terdakwa kedalam rumah saksi korban dan mengambil uang tunai sejumlah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas abu-abu serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu tiga ratus ribu rupiah) didalam tas kecil warna ungu belang yang masing-masing saksi korban simpan di didalam laci lemari kemudian terdakwa juga mengambil tas merek Polo Alberto yang terletak pada gantungan pakaian serta Hp Samsung Galaxi J I Ace warna hitam yang berada didalam tas merek Polo tersebut, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dengan membawa uang dan barang milik saksi korban tersebut.-----

- bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 04.00

Wita bertempat di dalam rumah saksi korban HATTA Bin LAWANGENG yang berada di wilayah Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, terdakwa juga mendatangi rumah saksi korban HATTA dengan menggunakan sepeda motornya yang mana terdakwa parkir dengan jarak 100 (seratus meter) dari rumah saksi korban, setelah itu terdakwa menuju ke rumah saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memanjat dinding samping rumah dan masuk melalui celah-celah diatas dinding rumah

tersebut dan terdakwa mengambil uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam laci penjualan milik saksi korban, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan mengambil lagi dompet yang berisi uang sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana dompet tersebut diambil terdakwa disaku celana levis milik

saksi korban, selanjutnya saat terdakwa keluar dari rumah melalui terdakwa masuk dengan membawa sejumlah uang milik saksi korban tersebut, saksi korban terbangun dan menyadari terdakwa kedalam rumahnya, hingga saksi korban hendak mengejar terdakwa namun tidak dapat dan saat itu saksi korban menemukan sepeda motor terdakwa yang diparkir didekat rumah saksi korban, karena saat saksi korban mengejar terdakwa, saat itu terdakwa tidak sempat mengambil sepeda motornya;-----

-bahwapada hari Rabu tanggal 03 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wita

bertempat di dalam rumah saksi korban MAISYARAH Binti HAYUDDIN yang berada di wilayah Jalan Pantai I Lingkungan Ponnori, Kelurahan



Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, terdakwa juga melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui tembok kamar mandi di rumah saksi korban terdakwa memanjat tembok kamar mandi tersebut kemudian masuk di sela-sela sebelah atas tembok kamar mandi dan saat terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menuju salah satu kamar di rumah tersebut yang mana pintunya tidak dalam keadaan terkunci dan di kamar tersebut terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yang tersimpan di dalam lemari plastik bersusun 5 (lima), berupa Uang tunai sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di laci lemari bagian atas/laci pertama serta camera digital Sony warna hitam milik saksi korban, kemudian terdakwa mengambil lagi uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di laci kelima pada lemari plastik milik saksi korban tersebut, setelah itu terdakwa keluar melalui tempat pertama terdakwa masuk

dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa seizin saksi korban;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban BASNUR Bin BAKRI yang berada di wilayah Dusun Batulotong, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, terdakwa juga [REDACTED] pencurian dengan cara masuk melalui pintu depan gardu saksi korban yang tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam gardu tempat jualan saksi korban dan mengambil 50 (lima puluh) buah rokok berbagai merek serta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu terdakwa keluar dari gardu jualan saksi korban kemudian menuju ke pintu belakang rumah saksi korban dan saat itu terdakwa memanjat [REDACTED] dimana saat itu penghuni rumah sedang tertidur lalu terdakwa pintu belakang lalu masuk melalui sela pintu atas, kemudian saat terdakwa berhasil masuk, terdakwa menuju ke kamar tidur saksi korban [REDACTED] uang tunai sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) disaku celana levis saksi korban yang berada di samping ranjang saksi korban serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet yang juga berada di dalam saku celana tersebut, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke ruang tamu dan terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit Hp merek ADVAN S4Z warna gold, 1 (satu) unit Hp merek Strawberry warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, serta 1 (satu) unit Hp merek Samsung V warna hitam yang di atas meja ruang tamu rumah saksi korban, setelah itu terdakwa keluar lewat jendela ruang tamu rumah saksi korban dengan membawa barang milik saksi korban tanpa seizinnya;-----

-bahwapada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00

Wita bertempat di dalam rumah saksi korban HJ. HAJERAH Binti MANNEUNG yang berada di wilayah Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, terdakwa juga masuk rumah saksi korban dengan cara terdakwa membuka jendela rumah saksi korban dengan merusak pengaman jendela rumah lalu terdakwa memanjat jendela rumah saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela tersebut, kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi korban dimana saat itu penghuni rumah sedang tertidur dan saat di dalam kamar saksi korban, terdakwa mengambil tas warna hitam milik saksi korban yang berada di dalam lemari tepatnya samping

tempat tidur, yang mana tas tersebut berisikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta emas seberat 25 (dua puluh lima) gram, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban lewat pintu belakang dan saat terdakwa berada disamping rumah saksi korban atau dekat garasi mobil saksi korban, terdakwa mengeluarkan emas dan sejumlah uang tersebut dari dalam tas lalu terdakwa meletakkan tas milik saksi korban di depan garasi, setelah itu terdakwa membawa pergi uang dan emas milik saksi korban tanpa seizinnya;-----

- bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban JUDDIN Bin KANCOLE yang berada di wilayah Dusun Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban tersebut

dengan cara memanjat dinding belakang rumah dan masuk lewat cela kemudian saat di dalam rumah terdakwa menuju ke gardu tempat tinggal dinding yang mana tembus ke kamar mandi rumah saksi

saksi korban dan mengambil uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam saku jas yang tergantung di dekat pintu ruang penjualan milik saksi korban serta terdakwa mengambil uang sejumlah sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) didalam celengan yang saksi korban simpan didalam lemari kaca tempat jualan, setelah itu terdakwa menuju ke ruang tamu dan diruang tamu terdakwa kembali mengambil celer

Halaman 18 dari 35 :
halaman



sepeda motor yang diparkir diruang tamu tersebut dimana terdakwa mencungkil gembok celengan dengan menggunakan obeng yang terdakwa ambil dibawa lemari televisi dan terdakwa mengambil uang didalam celengan tersebut seliter Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dengan

membawa sejumlah uang milik saksi korban tersebut tanpa
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di muka persidangan berupa :-----

o1 (satu) unit HP merk ADVAN S4Z Warna Gold;-----

o 1 (satu) unit HP merk samsung V Warna

o 1 (satu) unit HP merk Galaxi Tab 3 Warna

o 1 (satu) unit HP merk samsung one Warna

o 1 (satu) unit HP merk LAVA Warna Hitam;-----

o 1 (satu) unit HP merk samsung Galaxi J1 ace Warna

o 1 (satu) buah tas selempang/samping merk POLO Alberto warna coklat;-----

o 1 (satu) buah handbag (tas tangan) atau tas pesta perempuan yang terbuat dari kulit warna hitam;-----

o Kesemua barang tersebut adalah sebagian barang yang diambil oleh terdakwa di beberapa rumah yang terdakwa masuki.

- bahwa 1 (satu) buah obeng dengan ukuran panjang 13 cm (obeng kecil) warna kuning yang juga diperlihatkan kepada terdakwa sebagai barang bukti di depan persidangan adalah alat yang dipakai terdakwa membuka celengan di salah satu rumah korbannya.
untuk

- bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol DP 6295 HK,, 1 (satu) lembar jaket/sweater warna hitam

merk Vans, 1 (satu) buah helm warna putih merk GM; dan 1 (satu) satu pasang sendal warna orange adalah benar milik terdakwa yang saat itu dipakai dalam melakukan pencurian di rumah saksi korban HATTA Bin LAWANGENG yang mana terdakwa tinggalkan karena dikejar oleh saksi korban HATTA saat itu. -----

- bahwa barang-barang yang diambil terdakwa sebagian sudah dijual dan sebagiannya lagi dipakai/digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara laka lantas di Wajo.-----

- bahwa terdakwa masuk di dalam beberapa rumah ada dengan cara memanjat dan ada juga dengan cara merusak pintu rumah korbannya.

Halaman 19 dari 35
halaman



- Bahwa terdakwa mengambil barang dan sejumlah uang tunai milik korbannya tanpa seizin dan sepengetahuan korbannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol DP 6295 HK, dengan No rangka MH1JBE11SBK191607, No mesin JBE1E-1192829;-----
- 1 (satu) lembar jaket/sweater warna hitam merk Vans;-----
- 1 (satu) buah helm warna putih merk GM;-----
- 1 (satu) satu pasang sandal warna orange.-----
- 1 (satu) unit HP merk ADVAN S4Z Warna Gold;-----
- 1 (satu) unit HP merk samsung V Warna Hitam;-----
- 1 (satu) unit HP merk Galaxi Tab 3 Warna Putih;-----
- 1 (satu) unit HP merk samsung one Warna putih;-----
- 1 (satu) unit HP merk LAVA Warna Hitam;-----
- 1 (satu) unit HP merk samsung Galaxi J1 ace Warna Hitam;-----
- 1 (satu) buah handbag (tas tangan) atau tas pesta perempuan yang terbuat dari kulit warna hitam;-----
- 1 (satu) buat tas selempang/samping merk POLO Alberto warna coklat;-----
- 1 (satu) buah obeng dengan ukuran panjang 13 cm (obeng kecil) warna kuning.-----

yang telah disita Penyidik dengan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Palopo sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 381/Pen.Pid/2017/PN.Plp tanggal 13 Oktober 2017 dan Nomor : SP.Sita/08.a/XI/2017/Reskrim tanggal 14 November 2017 dengan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Palopo sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 423/Pen.Pid/2017/PN.Plp tanggal 15 November 2017. sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- o bahwa terdakwa REZAL Alias BAPAKNYA FAISAL Bin ZAINUDDIN, pada hari Rabu tanggal 3 April 2017 pukul 02.00 Wita di rumah saksi korban MAISYARAH Binti HAYUDDIN yang berada di wilayah Jalan Pantai I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkundan Ponnori, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, (2) Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar 02.00 Wita di dalam rumah saksi korban BASNUR Bin BAKRI yang berada di wilayah Dusun Batulotong, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, (3) Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban HJ. HAJERAH Binti MANNEUNG yang berada di wilayah Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, (4) Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban SRI HADI PRASETYO Bin DARSO WIYONO yang berada di wilayah Lingkungan Ulu Tondo, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, (5) Pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban JUDDIN Bin KANCOLE yang berada di wilayah Dusun Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu; (6) pada hari Minggu tanggal 03

September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban SAHIRUDDIN Alias BAPAKNYA AMMA Bin MUDDIR yang berada di wilayah Dusun Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu,

(7) Pada hari Minggu tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban HATTA Bin LAWANGENG yang berada di wilayah Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan April sampai dengan bulan September setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 dan setidaknya-tidaknya pada suatu tahun 2017 atau

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan tersebut dipandang perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 03 April 2017 / sekitar pukul 02.00 Wita

bertempat di dalam rumah saksi korban MAISYARAH Binti HAYUDDIN yang berada di wilayah Jalan Pantai I Lingkungan Ponnori, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam rumah saksi korban melalui tembok kamar mandi di rumah saksi korban dimana terdakwa memanjat tembok kamar mandi tersebut kemudian masuk di sela-sela sebelah atas tembok kamar mandi dan saat terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menuju salah satu kamar di rumah tersebut yang mana pintunya tidak keadaan terkunci dan di kamar tersebut terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yang tersimpan di dalam lemari plastik bersusun 5 berupa Uang tunai sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di laci lemari bagian atas/laci pertama serta camera digital merek Sony warna hitam milik saksi korban, kemudian terdakwa mengambil lagi uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di laci kelima pada lemari plastik milik saksi korban tersebut, setelah itu terdakwa keluar melalui tempat pertama terdakwa masuk dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;-----

- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp.3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). -----
- bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban BASNUR Bin BAKRI yang berada di wilayah Dusun Batulotong, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dimana terdakwa masuk melalui pintu depan gardu yang tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam gardu tempat jualan saksi korban dan mengambil 50 (lima puluh) buah rokok berbagai merek serta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu terdakwa keluar dari gardu jualan saksi korban kemudian menuju ke pintu belakang rumah saksi korban dan saat itu terdakwa memanjat pintu belakang lalu masuk melalui sela pintu atas, kemudian saat terdakwa berhasil masuk, terdakwa menuju ke kamar tidur saksi korban dimana saat itu penghuni rumah sedang lalu terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) disaku celana levis saksi korban yang berada di samping ranjang saksi korban serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet yang juga berada di dalam saku celana tersebut, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke ruang tamu dan terdakwa mengambil lagi 1 (satu) Hp merek ADVAN S4Z warna gold, 1 (satu) unit Hp merek Strawberry warna biru hitam, serta 1 (satu) unit Hp merek Samsung V warna hitam



yang berada di atas meja ruang tamu rumah saksi korban, setelah itu terdakwa keluar lewat jendela ruang tamu rumah saksi korban dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut. -----

obahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami

kerugian materiil sebesar sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan rupiah). -----

- o bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban HJ. HAJERAH Binti MANNEUNG yang berada di wilayah Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dimana terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara terdakwa membuka jendela rumah saksi korban dengan merusak pengaman jendela rumah lalu terdakwa memanjat jendela rumah saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela tersebut, kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi korban dimana saat itu penghuni rumah sedang tertidur dan saat di dalam kamar saksi korban, terdakwa mengambil tas warna hitam milik saksi korban yang berada di dalam lemari tepatnya samping tempat tidur, yang mana tas tersebut berisikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta emas seberat 25 (dua puluh lima)

gram, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban lewat pintu belakang dan saat terdakwa berada disamping rumah saksi korban atau dekat garasi mobil saksi korban, terdakwa mengeluarkan emas dan sejumlah uang tersebut dari dalam tas lalu terdakwa meletakkan tas milik saksi korban di depan garasi, setelah itu terdakwa membawa pergi uang dan emas milik saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). -----

- o bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban SRI HADI PRASETYO Bin WIYONO yang berada di wilayah Lingkungan Ulu Tondo, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dimana terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat pintu depan rumah lalu masuk melalui sela yang ada di atas pintu lalu terdakwa masuk dan menuju ke pintu tersebut dimana pintu tersebut terbagi dua bagian sehingga terdakwa merusak pintu bagian atas lalu terdakwa mengambil kursi panjang dan dengan kursi tersebut terdakwa pakai untuk memanjat pintu bagian bawah lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, dan saat berada di dalam rumah saksi korban terdakwa masuk lagi kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur saksi korban dan saat itu terdakwa mengambil uang tunai sejumlah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas abu-abu serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) didalam tas kecil warna ungu belang yang masing-masing saksi korban simpan di didalam laci lemari kemudian terdakwa juga mengambil tas merek Polo Alberto yang terletak pada gantungan pakaian serta Hp Samsung Galaxi J I Ace warna hitam yang berada didalam tas merek Polo tersebut, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dengan membawa uang dan barang milik saksi korban tersebut sehuingga korban **mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).** -

- o bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di dalam rumah saksi korban JUDDIN Bin KANCOLE di wilayah Dusun Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, terdakwa memanjat dinding belakang rumah dan masuk lewat cela dinding yang mana tembus ke kamar mandi rumah saksi korban, kemudian saat di dalam rumah terdakwa menuju ke gardu tempat jualan saksi korban dan mengambil uang tunai sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam saku jas yang tergantung di dekat pintu ruang penjualan milik saksi korban serta terdakwa mengambil uang sejumlah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) didalam celengan yang saksi korban simpan didalam lemari kaca tempat jualan, setelah itu terdakwa menuju ke ruang tamu dan diruang tamu terdakwa kembali mengambil celengan yang terletak diatas sepeda motor yang diparkir diruang tamu tersebut dimana terdakwa mencungkil gembok celengan dengan menggunakan obeng yang terdakwa ambil dibawa lemari televisi dan terdakwa mengambil uang didalam celengan tersebut sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dengan membawa sejumlah uang milik saksi korban tersebut yang mengakibatkan **korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).**
- o bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah saksi korban SAHIRUDDIN Alias BAPAKNYA AMMA Bin MUDDIR di wilayah Dusun Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, terdakwa memanjat dinding/tembok rumah bagian samping kiri lalu masuk keruang tamu dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxi Tab 3 warna putih, 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung J1 Warna putih, 1 (satu) Unit Hp merek Lava warna hitam, 1 (satu) Hp merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) Powerbank warna putih yang semuanya terdakwa ambil di atas meja ruang tamu, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dengan cara membuka grendel pintu dan terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban tersebut sehingga korban mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).-----

- o bahwa terdakwa kembali melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban HATTA Bin LAWANGENG yang berada di wilayah Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dimana terdakwa saat itu dengan menggunakan sepeda motornya mendatangi rumah saksi korban kemudian sepeda motor tersebut terdakwa parkir dengan jarak 100 (seratus meter) dari rumah saksi korban, setelah itu terdakwa menuju ke rumah saksi korban lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat dinding samping rumah dan masuk melalui celah-celah diatas dinding rumah tersebut dan kemudian saat berada di dalam rumah dimana penghuni rumah sedang tertidur, terdakwa langsung menuju ke laci meja penjualan milik saksi korban dan mengambil uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan mengambil lagi uang di dalam dompet saksi korban yang saksi korban simpan disaku celana levisnya yang berada dikamar tersebut, selanjutnya saat terdakwa keluar dari rumah melalui tempat terdakwa masuk dengan membawa sejumlah uang milik saksi korban tersebut, saksi korban terbangun dan menyadari terdakwa masuk kedalam rumahnya, hingga saksi korban hendak mengejar terdakwa namun tidak dapat dan saat itu saksi korban menemukan sepeda motor terdakwa yang diparkir didekat rumah saksi korban, karena saat saksi korban mengejar terdakwa saat itu terdakwa sempat mengambil sepeda motornya yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima rupiah).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Halaman 25 dari 35
halaman



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas Primair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Subsidaire : melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur “Barang siapa”;-----

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:-----

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;-----

4. Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum “-----

5. Unsur “Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”-----

Yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa “-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barang Siapa**” adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur *Barang Siapa* identik dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa Rezal Alias Bapaknya Faisal Bin Zainuddin, dimana nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan tidak terjadi in persona yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad. 2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya, yaitu mengambil untuk dikuasainya, dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang-barang

tersebut belum berada dalam kekuasannya (R. Soesilo);-----

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di perdidangan, benar pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban SAHIRUDDIN Alias BAPAKNYA AMMA Bin MUDDIR

yang berada di wilayah Dusun Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, terdakwa REZAL Alias BAPAKNYA FAISAL Bin ZAINUDDIN masuk ke dalam rumah saksi korban tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxi Tab 3 warna putih, 1 (satu) unit merek Samsung J1 Warna putih, 1 (satu) Unit Hp merek Lava warna hitam, 1 (satu) Hp merek Nokia

warna hitam dan 1 (satu) Powerbank warna putih yang semuanya terdakwa ambil di atas meja ruang tamu, selanjutnya terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban SRI HADI Bin DARSO WIYONO yang berada di wilayah Lingkungan Ulu Tondo, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, terdakwa REZAL Alias BAPAKNYA FAISAL Bin ZAINUDDIN masuk kedalam rumah korban dan mengambil uang tunai sejumlah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas abu-abu serta uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) didalam tas kecil warna ungu belang yang masing-masing saksi korban simpan di didalam laci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari kemudian terdakwa juga mengambil tas merek Polo Alberto yang pada gantungan pakaian serta Hp Samsung Galaxi J I Ace warna hitam yang berada didalam tas merek Polo tersebut, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dengan membawa uang dan barang milik saksi korban tersebut.-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban HATTA Bin LAWANGENG yang berada di wilayah Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, terdakwa REZAL Alias BAPAKNYA FAISAL Bin ZAINUDDIN juga mendatangi rumah saksi korban HATTA dengan menggunakan sepeda motornya yang mana terdakwa parkir dengan jarak 100 (seratus meter) dari rumah saksi korban, setelah itu terdakwa menuju ke rumah saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam laci penjualan milik saksi korban, setelah itu terdakwa masuk ke kamar tidur saksi korban dan

mengambil dompet yang berisi uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana dompet tersebut diambil terdakwa disaku celana levis milik saksi korban, selanjutnya saat terdakwa keluar dari rumah melalui tempat terdakwa masuk dengan membawa sejumlah uang milik saksi korban tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di dalam rumah saksi korban MAISYARAH Binti HAYUDDIN yang berada di wilayah Jalan Pantai I Lingkungan Ponnori, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, terdakwa REZAL Alias BAPAKNYA FAISAL Bin ZAINUDDIN masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban yang tersimpan di dalam lemari plastik bersusun 5 (lima), berupa Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus

ribu rupiah) yang berada di laci lemari bagian atas/laci pertama serta camera digital merek Sony warna hitam milik saksi korban, kemudian terdakwa mengambil lagi uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di laci kelima pada lemari plastik milik saksi korban tersebut, setelah itu terdakwa keluar melalui tempat pertama terdakwa masuk dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di dalam rumah saksi korban BASNUR Bin BAKRI yang berada di wilayah Dusun Batulotong, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, terdakwa REZAL Alias BAPAKNYA FAISAL Bin ZAINUDDIN masuk ke dalam gardu tempat jualan saksi korban dan mengambil 50 (lima

Halaman 28 dari 35
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) buah rokok berbagai merek serta uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu terdakwa keluar dari gardu jualan saksi korban kemudian menuju ke pintu belakang rumah saksi korban dan saat itu terdakwa ke dalam rumah saksi korban dan mengambil uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) disaku celana levis saksi korban yang berada di samping ranjang saksi korban serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet yang juga berada di dalam saku celana tersebut, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke ruang tamu dan terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit Hp merek ADVAN S4Z warna gold, 1 (satu) unit Hp merek Strawberry warna biru hitam, serta 1 (satu) unit Hp merek Samsung V warna hitam yang berada di atas meja ruang tamu rumah saksi korban, setelah itu terdakwa keluar lewat jendela ruang tamu rumah saksi korban dengan membawa barang-barang milik saksi korban;-----

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban HJ. HAJERAH Binti MANNEUNG yang berada di wilayah Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, terdakwa REZAL Alias BAPAKNYA FAISAL Bin ZAINUDDIN juga masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil tas warna hitam milik saksi korban yang berada di dalam lemari tepatnya samping tempat tidur, yang mana tas tersebut berisikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta emas seberat 25 (dua puluh lima) gram, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban lewat pintu belakang dan saat terdakwa berada disamping rumah saksi korban atau dekat garasi mobil saksi korban, terdakwa mengeluarkan emas dan sejumlah uang tersebut dari dalam tas lalu terdakwa meletakkan tas milik saksi korban di depan garasi, setelah itu terdakwa membawa pergi uang dan emas milik saksi korban.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban JUDDIN Bin KANCOLE yang berada di wilayah Dusun Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, terdakwa REZAL Alias BAPAKNYA FAISAL Bin ZAINUDDIN masuk ke dalam rumah saksi korban tersebut dan mengambil uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam saku jas yang tergantung di dekat pintu ruang penjualan milik saksi korban serta terdakwa mengambil uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) didalam celengan yang saksi korban simpan didalam lemari kaca tempat jualan, setelah itu terdakwa menuju ke ruang tamu dan diruang tamu terdakwa kembali mengambil celengan yang terletak diatas sepeda motor yang diparkir diruang

Halaman 29 dari 35
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu tersebut dimana terdakwa mencungkil gembok celengan dengan menggunakan obeng yang terdakwa ambil dibawa lemari televisi dan terdakwa mengambil uang didalam celengan tersebut sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dengan membawa sejumlah uang milik saksi korban tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum diri terdakwa;-----

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", yakni menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan atau sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut barang bukti sebagaimana ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa, adalah benar barang barang yang diambil terdakwa dari pemiliknya masing-masing tanpa alas hak, atau dengan kata lain barang-barang tersebut adalah milik saksi korban sebagaimana fakta-fakta hukum di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menurut kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri terdakwa;-----

Ad. 4. Unsur "Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum "-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan

(yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan
Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian "dengan sengaja" terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Lost;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak

sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;-----

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :-----

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh terdakwa;-----
2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;-----
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternative lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;-----

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat

dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan. -----

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum terbagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan perbuatan terdakwa untuk mengambil barang-barang milik para korban dilakukan dengan kesadaran penuh akan apa yang dilakukan adalah yang dilarang oleh peraturan perundangana;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terpenuhi sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. "Unsur "Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak'-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi, yang dimaksud memiliki barang sesuatu adalah menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (*vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 Jo No. 123.K/Sip/ 1970 tanggal 19 September 1970*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa benar bahwa selanjutnya terdakwa membawa berkas tersebut ke rumah saksi korban untuk di tanda tangani dan untuk melakukan pembayaran pertama di Kantor Bumi Putera Cab. Belopa tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp. 2.591.100,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang saksi korban bayar langsung di Kantor Asuransi bumi Putera Cabang Belopa dengan No. Polis yaitu 211100867535 An. NURLELA;-----

Menimbang, bahwa pembayaran kedua sampai pembayaran keenam, saksi korban bayar kepada terdakwa di rumah saksi korban namun terdakwa tidak setorkan kepada Kantor Asuransi Bumi Putera dan nomor polis 211100867535 An. NURLELA dengan pembayaran kedua dan ketiga yang terdakwa terima dari saksi korban, terdakwa tidak setorkan ke Kantor Bumi Putera dana terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi, kemudian pembayaran keempat terdakwa membuat polis baru dengan nomor polis 214101023904 tanpa sepengetahuan saksi korban NURLELA, dan pembayaran kedua sampai dengan pembayaran keenam saksi korban NURLELA, saksi korban NURLELA menyerahkan kepada terdakwa yang kemudian di terima oleh terdakwa kwitansi yang telah di scanning;-----

Menimbang, bahwa total pembayaran yang saksi korban NURLELA serahkan kepada terdakwa tersebut dan tidak diserahkan kepada kantor Bumi Putera sebesar Rp. 10.255.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun ada satu pembayaran untuk pembuatan polis baru An. NURLELA namun tidak di ketahui oleh saksi korban NURLELA dan dipakai untuk kepentingan terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda, yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa dilakukan penahanan, dan dalam perkara ini terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum juga mengatur ketentuan pidana denda, maka terhadap terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;---

- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berupa :-----

----- 1 (satu) Buku polis asuransi Bumi Putra An. Nurlaela No. Polis 211100867535.-----

- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran premi tgl. 16 juni 2011 Rp. 2.591.000,00.-----

- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran premi tgl. 01 maret 2012 Rp. 2.591.000,00;-----

- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran premi tgl. 11 maret 2013 Rp. 2.591.000,------

- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran premi tgl. 12 maret 2014 Rp. 2.591.000,------

- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran premi tgl. 02 Maret 2015 Rp. 2.591.000,------

- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran premi tgl. 17 maret 2016 Rp. 2.591.000,- dan -----

- 1 (satu) Buku polis asuransi Bumi Putra An. Nurlaela No. Polis 214101023904.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah disita dan milik saksi korban NURLELA maka akan dikembalikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;-----
- Terdakwa tidak berupaya untuk memenuhi janji untuk mengembalikan kerugian saksi korban;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HJ. HARDILLA ACHMAD Alias Hj. APRI Binti HASIM DG. PARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HJ. HARDILLA ACHMAD Alias Hj. APRI Binti HASIM DG. PARANI oleh karena itu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Buku polis asuransi Bumi Putra An. Nurlaela No. Polis 211100867535;-----
 - 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran premi tgl. 16 juni 2011 Rp 2.591.000,00;-----
 - 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran premi tgl. 01 maret 2012 Rp 2.591.000,00;-----
 - 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran premi tgl. 11 maret 2013 Rp. 2.591.000,00;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran premi tgl. 12 maret 2014 Rp 2.591.000,00;-----
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran premi tgl. 02 Maret 2015 Rp 2.591.000,00;-----
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran premi tgl. 17 maret 2016 Rp. 2.591.000,00;-----
- 1 (satu) Buku polis asuransi Bumi Putra An. Nurlaela No. Polis 214101023904;-----

di kembalikan kepada saksi korban NURLELA;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

**Mahir Sikki Z.A.,
S.H.**

Panitera Pengganti,

Harifuddin